



PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SD NEGERI KUTOWINANGUN 07**  
KECAMATAN TINGKIR  
Jl. Siti Projo, Nanggulan ~ Salatiga ☎ (0298) 312829  
e-mail : sdnkutowinangun7@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KUTOWINANGUN 07 SALATIGA  
NOMOR : 421.2/110/SD/IX/2023**

Tentang

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SDN KUTOWINANGUN 07 SALATIGA  
TAHUN 2023/2024**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SDN KUTOWINANGUN 07 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN KUTOWINANGUN 07.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka
12. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka;



13. Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN KUTOWINANGUN 07 yang selanjutnya disingkat TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 ini;
- Kedua : TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN KUTOWINANGUN 07;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua TPPK, SDN KUTOWINANGUN 07 memiliki fungsi sebagai berikut:
- A. menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - B. memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di lingkungan satuan pendidikan;
  - C. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - D. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - E. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
  - F. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - G. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - H. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - I. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - J. memfasilitasi pendampingan oleh ahli oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
  - K. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - L. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - M. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 kali dalam 1 tahun,
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 memiliki masa tugas selama 2 tahun;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan;




- Keenam : Koordinator TPPK SDN KUTOWINANGUN 07 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
- Ketujuh : Keputusan Kepala SDN KUTOWINANGUN 07 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 11 September 2023

Kepala SDN Kutowinangun 07



  
Koesworini, S.Pd.

NIP. 19651121 199303 2 004



Pembagian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN Kutowinangun 07  
Nomor : 421.2/110/SD/IX/2023

**PEMBAGIAN TUGAS TIM PENCEGAHAN dan PENANGANAN  
KEKERASAN SDN KUTOWINANGUN 07  
TAHUN 2023 - 2025**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Elizabeth Tri Kusmaryati, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Nunik Kadarsih, S.Pd.	Pendidik	Sekretaris
3.	FX. Widiyanto	Komite Sekolah	Anggota
4.	Agung Pamuji	Komite Sekolah	Anggota
5.	Setiyanto	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Salatiga, 11 September 2023  
Kepala SDN Kutowinangun 07



*[Signature]*  
Koesworo, S.Pd.  
NIP. 19651121 199303 2 004